

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini yaitu, Pertama asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* ialah senyatanya peraturan daerah kota Bogor ini dibentuk untuk memberikan keringanan dalam hal pengurangan PBB-P2 pada yayasan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan semenjak tahun 2018 dengan memenuhi syarat seperti tanah didirikan yayasan pendidikan tersebut atas nama yayasan serta diajukannya surat permohonan keringanan PBB-P2 pada Bapenda Kota Bogor, namun karena sebelumnya pengenaan PBB-P2 pada yayasan pendidikan swasta tak dikenakan PBB-P2 karena merupakan kewenangan Pusat seperti yang tercantum dalam Peraturan daerah Nomor 28 Tahun 2009 dan semenjak adanya peralihan kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah sehingga ada pengenaan PBB-P2 guna memberikan pendapatan asli daerah di Kota Bogor dan sebagai desentralisasi fiskal dalam proses pembangunan di daerah.

Kedua, asas pembagian senyatanya pajak PBB-P2 ini diberlakukan pada tahun 2011 yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan tak dikenakan PBB-P2 pada yayasan pendidikan sehingga merata karena sudah ditanggung oleh pemerintah pusat dan sebab dialihkan PBB-P2 tersebut di tahun 2010 oleh pusat pada pemerintah daerah sehingga PBB-P2 diberlakukan dengan ada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2017, namun ada yayasan pendidikan yang dikenakan PBB-P2 dengan pembayaran penuh padahal senyatanya sama-sama tanah tersebut atas nama kepemilikan yayasan pengenaan PBB-P2. Asas *certainty* mengenai ketentuan waktu dalam membayar pajak PBB-P2 dilakukan penagihan tiap tahun.

Asas *convenience of payment*, pihak Bapenda kota Bogor melakukan penagihan setiap tahunnya.

Dan, asas efisiensi yang menjelaskan pemungutan pajak haruslah dilakukan dengan serendah mungkin bagi wajib pajak, namun dalam permasalahan ini masih ada yayasan pendidikan dikenakan PBB-P2 secara penuh pembayaran tanpa pengurangan sebagian sehingga yayasan pendidikan yang memperoleh keuntungan hendaknya disamaratakan dalam hal pemungutan PBB-P2.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini untuk Bapenda, pengelola Yayasan serta bagi penulis yaitu, sebagai berikut :

1. Pada Bapenda

Dengan adanya perbedaan pemungutan PBB-P2 ada yang dikurangi keringanan lima puluh persen dan tidak, seharusnya Bapenda melakukan suatu kerja sama dengan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan juga BNPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) agar ke depannya yayasan pendidikan dilakukan pemungutan PBB-P2 secara merata.

Kemudian, Bapenda juga dapat memberikan keringanan dengan melihat yayasan pendidikan sekolah yang iuran sekolahnya rendah dengan dibantu oleh pemerintah daerah secara penuh tanpa perlu adanya PBB-P2 atau melihat dari SPP dan tunjangan yang diberikan sekolah pada murid serta memberikan sosialisasi pada seluruh pengelola yayasan pendidikan di Kota Bogor yang bertujuan untuk mengetahui adanya keringanan dan pemerataan pemungutan PBB-P2 tersebut pada yayasan pendidikan.

2. Pada Pengelola Yayasan Pendidikan

Dengan adanya pemungutan PBB-P2 seharusnya Pengelola Yayasan Pendidikan mempunyai kesadaran terhadap hukum dan peraturan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah agar tak ketinggalan terkait keringanan PBB-P2 serta jika adanya pemungutan PBB-P2 tersebut hendaknya membayar karena hal itu untuk kebaikan yayasan pendidikan ke depannya dan apabila

Pengelola Yayasan Pendidikan merasa terbebani dapat mengajukan permohonan pada Bapenda Kota Bogor.

3. Pada Peneliti

Senyatanya dengan telah disusunnya penelitian ini diharapkan seluruh pihak yang terlibat termasuk peneliti dapat menerapkan hal-hal tersebut dengan baik dan juga untuk depannya apabila ada peneliti lain yang hendak menyusun penelitian yang temanya sama agar dapat menyusunnya lebih baik dan memberikan kesadaran bagi seluruh pihak khususnya peneliti itu sendiri.